

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tujuan Indonesia, yaitu untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian tujuan tersebut dipertegas dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Lingkungan hidup sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, selanjutnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Untuk menjaga lingkungan hidup agar baik dan sehat sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maka kewenagannya dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penggerak dalam pemerintahan negara

Indonesia, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota seluruhnya saling berkerjasama dalam menjalankannya terkhusus dalam menjaga lingkungan hidup. Selanjutnya pada tatanan otonomi daerah, pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan wakilnya untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota beserta perangkat-perangkatnya berupaya memaksimalkan dalam melakukan pengelolaan masalah lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, termasuk tentang pengelolaan sampah untuk masyarakat. Namun upaya pemerintah ini harus diimbangi oleh peran masyarakat dalam menjaga, memelihara dan mengelola lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Kemudian dalam urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar ditentukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).¹ Lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib, yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar sehingga

¹ Andi Pangerang Moenta. Syafa'at Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. PT RajaGrafindo Persada. Depok. 2018. hlm. 33.

pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat terkhusus dalam masalah lingkungan hidup tentang sampah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Kemudian sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.² Di Indonesia masalah lingkungan didominasi oleh masalah sampah yang pada awal mulanya berasal dari sampah rumah tangga, sampah ini berdampak buruk pada pencemaran lingkungan seperti polusi, banjir, dan kerusakan ekosistem.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Kemudian pada Pasal 1 ayat (13) menjelaskan bahwa “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang mengganggu keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”. Selanjutnya lingkungan hidup dapat dikatakan tercemar oleh kegiatan manusia apabila kegiatan tersebut sudah melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

² Alex S. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta. 2012. hlm. 3.

Supaya sampah atau hasil kegiatan sehari-hari manusia tersebut tidak mencemari lingkungan hidup maka perlu dilakukannya pengelolaan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa “Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesenambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”. selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) “sampah yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang yaitu a) sampah rumah tangga, b) sampah sejenis sampah rumah tangga, dan c) sampah spesifik”. Pada Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa “Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja atau sampah spesifik”.

Pada umumnya sampah dianggap sebagai barang yang tidak memiliki manfaat dan hanya dibuang namun sebaliknya sampah memiliki manfaat jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu masyarakat harus diberi edukasi mengenai pemilahan sampah, seperti pemilahan sampah non organik, sampah organik, dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sehingga dapat melakukan pemilahan dari sampah rumah tangga.³

Pemilahan sampah merupakan sesuatu kegiatan yang penting untuk lingkungan. sampah bukan merupakan barang yang hanya dapat dibuang namun sampah juga memiliki manfaat dan bahkan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sampah tersebut dapat didaur ulang kemudian hasilnya dijual, seperti sampah-sampah non organik yaitu sampah botol minuman, kardus karton, kertas-kertas,

³ P.Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2002. hlm. 4.

kaleng dan lain sebagainya. Selain sampah non organik, sampah organik pun dapat juga dimanfaatkan atau diolah menjadi pupuk/ kompos. Dengan dilakukannya pemanfaatan sampah, tentu akan dapat mengurangi sampah-sampah yang berserakan pada lingkungan masyarakat, kemudian bisa menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat.

Dalam melakukan pengurangan dan pemilahan sampah tentu ada pelayanan yang dilakukan pemerintah sebagai penunjang dalam pengelolaan sampah, supaya sampah tersebut dapat terkelola dengan baik sehingga tidak berserakan dan selanjutnya dapat dimanfaatkan lagi. Pelayanan pada dasarnya dibutuhkan oleh setiap manusia atau masyarakat, bahkan bisa dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan yang berkualitas. Pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya membantu menyiapkan segala apa-apa yang diperlukan oleh seseorang atau orang lain.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 menjelaskan bahwa “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang terdapat pada Pasal 11 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “Setiap

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. diakses tanggal 1 september 2019. pukul 23.35 Wib.

orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu”.

Di Kota Pariaman untuk pengelolaan sampah ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, Pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa peran Pemerintah Daerah adalah sebagai fasilitator dan penyedia jasa layanan yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Kemudian pada Pasal 4 Pemerintah Daerah memiliki tugas dalam rangka terselenggaranya pengelolaan sampah, terdiri atas :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- b. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- c. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di atas maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam terselenggaranya pengelolaan sampah yaitu sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang baik dan berwawasan lingkungan sehingga terhindar dari pencemaran lingkungan hidup, salah satunya dengan cara memberikan pelayanan (melayani) yang tidak dimiliki masyarakat. seperti memfasilitasi penyediaan pelayanan

sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah yang meliputi penyediaan fasilitas tong/bak sampah sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang baik dan merata bagi setiap masyarakat serta menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang jauh dari lingkungan pemukiman masyarakat sehingga terhindar dari pencemaran lingkungan dan juga menyediakan jasa layanan dalam pengangkutan sampah.

Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan kebijakan terkait dalam pengelolaan sampah seperti mengolah dua ton sampah organik setiap harinya. Kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk untuk taman kota, selanjutnya dalam waktu sehari Pemerintah Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Parumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PERKIM-LH) mengangkut setidaknya 180 meter kubik sampah atau setara 80 ton. Petugas kebersihan PERKIM-LH melakukan proses pemungutan sampah mulai pukul 05.30 WIB, petugas kebersihan mengangkut sampah menggunakan mobil yang telah disediakan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Desa Tungkal Selatan, Kecamatan Pariaman Utara. Untuk proses pembuangan sampah masih dilakukan secara manual yakni diambil, dibuang dan ditimbun.⁵

Meskipun Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan pelayanan dalam pengelolaan sampah, maka ini belum serta merta dapat menyelesaikan permasalahan persampahan di Kota Pariaman. Kenyataannya masih terjadi berbagai kekurangan terhadap penyediaan pelayanan pengelolaan sampah, seperti minimnya pelayanan dalam pengangkutan sampah dari sampah rumah tangga dan

⁵<https://www.era.id/read/gpU9av-mencontoh-sistem-pengelolaan-sampah-kota-pariaman> diakses tanggal 20 desember 2018. pukul 11.35 Wib.

pemukiman. Kemudian kurangnya penyediaan bak/tong sampah, bak/tong sampah yang disediakan pun memiliki kualitas kurang memadai yang hanya terbuat dari bahan plastik serta penyediaannya tidak merata hanya tersedia pada wilayah-wilayah tertentu.

Selanjutnya pada wilayah yang tidak mendapatkan fasilitas tersebut, masyarakatnya membuang sampah sembarangan seperti membuang di belakang atau samping rumah serta membuang pada tanah kosong dekat-dekat pemukiman yang dapat mencemari lingkungan. Penyediaan bak/tong sampah penting dilakukan karena ini merupakan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah oleh masyarakat seperti sampah-sampah rumah tangga sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Penyediaan jasa pelayanan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tidak merata serta fasilitas penunjang pengangkutan sampah juga kurang seperti penyediaan fasilitas mobil pengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pemerintah masih kurang menyediakan pelayanan dalam pengelolaan dan penanganan sampah di Kota Pariaman.

Sebagaimana telah dijelaskan Undang-Undang Pengelolaan Sampah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan adalah hak setiap orang yang harus di penuhi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu. Selanjutnya pemerintah beserta pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan (melayani) dalam pengelolaan sampah yang

merata karena itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang.

Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis kemudian melakukan penelitian lebih mendalam sebagai sebuah penelitian hukum dengan judul **“PELAYANAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas adapun masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut :


1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pariaman?
2. Apakah Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Pariaman Dalam Memberikan Pelayanan Pengelolaan Sampah Serta Bagaimana Solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Pengelolaan Sampah Serta Solusinya.

D. Manfaat Penelitian



Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum agrarian dan sumber daya alam pada khususnya;
- b. Untuk menambah literature atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Secara praktis penulis mengharapkan dapat memberikan informasi kepada penulis sendiri dan masyarakat tentang pelaksanaan pelayanan dalam pengelolaan sampah yang diberikan oleh Pemerintah di Kota Pariaman serta kendala-kendala dan solusi dalam memberikan pelayanan terhadap pengelolaan sampah.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan bahan atau data yang kongkret, yang berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara empiris sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan.⁶

⁶ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2011. hlm.73.

Dalam skripsi ini penulis ingin melihat pelaksanaan pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Pariaman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.⁷ Dengan maksud utama yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.⁸ Keadaan yang dimaksud, penulis mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana pelayanan dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah yang terjadi tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Perda Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*), yaitu melakukan tanya jawab kepada pihak-

⁷ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm. 106-107.

⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit Universitas Indonesia. 2006. hlm. 10.

pihak yang terkait dengan permasalahan.⁹ Dari penelitian ini data primer didapat dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara, yaitu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup (PERKIM-LH) dan Masyarakat sebagai penikmat pelayanan dan pembuang sampah yang dijadikan sampel penelitian, dengan teknik pengambilan sampel nonprobability menggunakan jenis teknik purposive sampling. Ini dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.



⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. 2008. hlm. 12.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan atau skripsi.¹⁰ Data tersebut penulis peroleh dari hasil penelitian dikepastakaan, data library dan riset.

Penelitan kepastakaan yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan buku-buku, literatur-literatur dan masalah-masalah yang akan diteliti. Data kepastakaan ini penulis dapatkan pada :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
3. Buku-buku dan bahan kuliah yang penulis miliki.

Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini adalah :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

¹⁰ *Op.Cit.* Zainudin Ali. hlm. 107.

- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- g. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bisa mencakup buku hukum yang memuat serangkaian teori dan konsep tentang hukum¹¹ dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan-bahan yang didapat dari tulis-tulisan. Dalam hal ini memuat teori dan konsep tentang Pelayanan Publik, Kewenangan, Pengelolaan Sampah.
- 3) Bahan hukum tersier, bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹² misalnya kamus ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal-jurnal hukum dan sebagainya agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹¹ *Op.Cit.* Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. hlm. 84.

¹² *Op.Cit.* Bambang Sunggono. hlm. 177.

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana pertanyaan secara sistematis, jelas dan terarah, serta ditunjukkan kepada pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³ Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah dibuatkan drafnya, namun tidak tertutup, kemungkinan dilapangan akan ditanyakan pertanyaan penelitian baru didapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

b. Studi Dokumen

Dalam studi dokumen ini, data-data yang diperoleh dari penelusuran terhadap isi dokumen lalu kemudian mengelompokannya ke dalam konsep-konsep pokok yang terdapat dalam rumusan masalah. Penulis juga dapat memperoleh data-data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2012. hlm. 69.

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) telah diolah dengan cara: Editing.

Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.¹⁴ *Editing* dilakukan dengan menyusun kembali data yang telah diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan. Hal ini dilakukan agar diperoleh kepastian bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap dan cukup.

b. Analisis Data

Setelah data-data sekunder diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis data yang telah didapat dengan menggambarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian tersebut dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang telah terkumpul dengan tidak memasukkan angka-angka namun lebih berdasarkan kepada peraturan perundangan-undangan, pandangan para ahli dan pendapat penulis.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 168.